



**PENETAPAN**

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan secara *e-court* oleh:

**PEMOHON I, NIK. NOMOR** tempat dan tanggal lahir Nanga Suruk, 16 Agustus 1979/ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **GMAIL@gmail.com**, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II, NIK. NOMOR** tempat dan tanggal lahir Nanga Suruk, 04 Maret 1995/ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **GMAIL@gmail.com**, sebagai Pemohon II;  
Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pts, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 November 2011 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Penghulu bernama Idul Adha di Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan wali nikah adalah Wali nasab (ayah) yang bernama **AYAH**, adapun yang menjadi saksi adalah **SAKSI I** dan **SAKSI KEDUA** dengan maskawin berupa uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon I bersama yang beralamatkan di **Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat**, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 5.1. **ANAK PERTAMA**, NIK: **NOMOR** lahir Nanga Suruk, tanggal 24 November 2014, Pendidikan SD;
  - 5.2. **ANAK KEDUA**, NIK: **NOMOR** lahir di Kapuas Hulu, tanggal 17 September 2023, Pendidikan belum sekolah;
  - 5.3. **ANAK KETIGA**, NIK: **NOMOR**, lahir di Kapuas Hulu, tanggal 17 September 2023, Pendidikan belum sekolah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama manapun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikarenakan para Pemohon belum pernah mengurusnya dan Pemohon sekarang ini ingin mencatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu di wilayah Pemohon tinggal, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Putussibau untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hulu;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Putussibau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2011 di Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan/media pengumuman Pengadilan Agama Putussibau mulai tanggal 21 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan sehubungan dengan Permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. **NOMOR** atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf, dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. **NOMOR** atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf, dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Elektronik atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf, dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat an. Para Pemohon, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bunut Hulu, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf, dan diberi tanda bukti P.4;

## B. Bukti Saksi-saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **Kecamatan Bunut Hilir**, Kabupaten Kapsa hulu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah berdasarkan hukum Islam di Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hulu, pada tanggal 17 November 2011;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurani bin Abdullah, dibantu dan dibimbing oleh pemuka agama Islam setempat bernama Idul Adha;
- Bahwa saksi melihat langsung wali nikah tersebut langsung melakukan ijab ke mempelai pria/Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yusuf dan Abang Muhammad Hamsah, serta dihadiri pula banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga sekitar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp10.000,00;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan, dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA lewat petugas pembantu Penghulu di Desa, namun administrasi pencatatan perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala biaya/akses pencatatan nikah jauh dari Desa, karena KUA masih dirangkap di Kecamatan Embaloh, padahal saksi dan keluarga kedua belah pihak merasa kondisi sudah sangat mendesak untuk dinikahkan waktu itu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait, terutama bukti perkawinan yang sah antara lain untuk membuat akta kelahiran anak dan perubahan status pada KTP dan Kartu Keluarga;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapsa hulu.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah berdasarkan hukum Islam di Kecamatan Bunut Hulu, pada tanggal 17 November 2011;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurani bin Abdullah, dibantu dan dibimbing oleh pemuka agama Islam setempat bernama Idul Adha;
  - Bahwa saksi melihat langsung wali nikah tersebut langsung melakukan ijab ke mempelai pria/Pemohon I;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **SASI I** dan **SAKSI KEDUA**, serta dihadiri pula banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga sekitar;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp10.000,00;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan, dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mencatatkan pernikahannya di KUA karena akses yang jauh dan sulit, karena masih dirangkap KUA Embaloh waktu itu, padahal acara akad nikah sudah direncanakan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait, terutama bukti perkawinan yang sah antara lain untuk membuat akta kelahiran anak dan perubahan status pada KTP dan Kartu Keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutananya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk

*Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Pengumuman Itsbat Nikah dan Pemanggilan Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Putussibau untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah para Pemohon meminta dinyatakan sah perkawinan mereka yang dilakukan menurut agama Islam pada tanggal 17 November 2011, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat karena terkendala biaya/akses

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah jauh dari Desa, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah dalam rangka memperoleh hak atas identitas hukum dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi anak-anak para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat/pihak yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah menjadi bukti yang sah guna mengadili perkara ini. Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan satu keluarga penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang berdasarkan bukti P.4, diperoleh petunjuk atau bukti awal bahwa perkawinan mereka telah dilaksanakan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, namun belum tercatat di KUA setempat. Dan oleh karena domisili para Pemohon berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Bunut Hulu, maka selanjutnya pencatatan perkawinan mereka berada dalam kewenangan KUA Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang, yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dimana saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang logis. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang dan di bawah sumpah, keterangan mana relevan dengan pokok perkara. Karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat, telah cukup bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil para Pemohon mengenai ihwal perkawinan dan keadaan rumah tangga para Pemohon, berikut hal-hal lain yang relevan dan berkaitan dengan pokok perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 November 2011 di Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hulu;
- Bahwa saat akad nikah, wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung bernama Abdurani bin Abdullah kandung, yang telah dewasa dan beragama Islam, dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah saksi nikah masing-masing bernama Yusuf dan Abang Muhammad Hamsah, dengan maskawin berupa Uang Rp10.000,00 yang diberikan secara tunai;
- Bahwa proses ijab dan kabul dilakukan secara langsung oleh wali nikah kepada Pemohon I selalu mempelai pria;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga para Pemohon;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun sebelumnya;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga, dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah berupaya mencatatkan perkawinan ke KUA setempat, namun karena terkendala biaya/ akses pencatatan nikah jauh dari Desa, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah dalam rangka memperoleh hak atas identitas hukum dan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi para Pemohon dan anak-anaknya;

## **Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*, dan oleh karena para Pemohon beragama Islam dan mendalilkan pernikahan mereka dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penilaian mengenai keabsahan perkawinan para Pemohon mengacu kepada ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukaan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah. Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii yang dinukil dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1607 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat Hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعي أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتي يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok yang dikenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat lantaran terkendala biaya/akses pencatatan nikah jauh dari Desa sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah dalam

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka memperoleh hak atas identitas hukum dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi para Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, keadaan yang melatarbelakangi tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon ini, tidaklah mengandung tendensi melawan undang-undang negara lantaran adanya norma pokok agama (الضرورة تبيح المحظورات) bahwa pelanggaran terhadap suatu larangan hukum, dapat dimaklumi jika keadaan memang mendesak;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Hakim, ada 3 dimensi *maqashid syariah* pada level *dharuriy* yang melatarbelakangi permohonan Itsbat Nikah para Pemohon ini yaitu: 1) motivasi menjaga agama (حفظ الدين), dimana perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang fundamental, 2) motivasi menjaga keturunan (حفظ النسل), dimana tujuan pengesahan nikah ini juga dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi status anak atau anak yang akan lahir dari para Pemohon, sebab jika perkawinan tidak dinyatakan sah, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan kehilangan hak asasinya untuk bernasab kepada ayah kandungnya, serta 3) motivasi menjaga kelangsungan hidup anak-anak (حفظ النفس) bahwa hak-hak dasar kelangsungan hidup anak-anak tersebut bergantung kepada legalitas hubungan nasabnya dengan para Pemohon, yang dapat dicapai jika terpenuhi legalitas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa sekalipun seandainya keadaan yang melingkupi para Pemohon itu tidak berada dalam tingkatan *dharury* namun lebih kepada adanya hajat (*hajiy*) yang mendesak, pun masih dapat diterima sebagaimana kaidah “الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة” bahwa adakalanya kepentingan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dimensi hajat, dapat menempati dimensi *dharurah*. Sehingga dengan segala pertimbangan tersebut di atas, sudah seharusnya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah SWT selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: "Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan..."

Menimbang, bahwa di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, justru sebaliknya terdapat tujuan yang fundamental bagi kemanusiaan dan hak-hak asasi (bersifat materiil-substantif), maka mendahulukan memberikan hak para Pemohon yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan, ternyata lebih utama dibandingkan membenturkannya dengan ketentuan hukum yang bersifat materiil-administratif, padahal untuk itu, para Pemohon telah ternyata menempuh prosedur hukum yang tersedia yaitu melalui permohonan pengesahan nikah ke pengadilan agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran yang fundamental, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2011 di Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Yang Berwenang, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2011 di Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hulu;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah di Ruang Sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy., Hakim Tunggal yang ditetapkan berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh H. Hasim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Meterai/Ttd.

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Hasim, S.H.I.**

#### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	30.000,00
a. Pendaftaran	:	Rp.	20.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<b>145.000,00</b>
Jumlah			<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)